

**PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:



CHAERUL FUAD
NIM. 5121004

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Chaerul Fuad
NIM : 5121004
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PROBLEMATIKA PEMBERIAN DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN
ANAK PASCA REVISI UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 19710115 199803 1 005		1 April 24
Pembimbing 2	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I 19850405 201903 1 007		1 April 24

Pekalongan, 02 April 2024

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “PROBLEMATIKA PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN” yang disusun oleh:

Nama : Chaerul Fuad
NIM : 5121004
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 13 Mei 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 19710115 199803 1 005		29/5/24
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I 19850405 201903 1 007		29/5/24
Penguji Utama	Dr. Muhamad Hasan Bisryri, M.Ag 19731104 200003 1 002		29/5/24
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. 19761016 200212 1 008		29/5/24



Ade Dedi Rohayana, M.Ag
19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 02 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Chaerul Fuad
NIM. 5121004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis i, dan *dammah* (o__) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis i seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof,(,) seperti شَيْءٍ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَائِبٍ ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذَوِي الْفُرُودِ : ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

(Sayyidina 'Ali Karamallahu Wajhah)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk...

1. Untuk Ayah dan Ibuku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati yang paling dalam.
2. Teman-teman seperjuangan yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang selalu mendukung dan mensupport serta dukungan yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
4. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Aminn...
5. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudera ilmu yang maha luas.

ABSTRAK

Chaerul Fuad, NIM. 5121004. 2024. Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Dispensasi Nikah, Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Salah satu permasalahan serius dalam ruang lingkup anak adalah tingginya pernikahan dini, di mana salah satu atau kedua pasangan yang akan menikah masih berusia di bawah 19 tahun. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah batas usia nikah perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk mengurangi pernikahan dini. Pasca perubahan tersebut, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pematang mengalami kenaikan signifikan dari 699 pada 2020 menjadi 724 pada 2021, namun mengalami penurunan menjadi 709 pada 2022. Hal ini akan menimbulkan masalah ketika semua permohonan tersebut disetujui oleh hakim, dimana bertentangan dengan tujuan pengaturan batas usia nikah untuk mencegah pernikahan dini.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana konstruksi putusan hukum oleh Hakim dalam penetapan kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pematang? dan Bagaimana Pengadilan Agama Pematang menggunakan pertimbangan Maslahat untuk memberikan dispensasi kawin? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode preskriptif. Pengumpulan bahan hukum melalui : Putusan dispensasi kawin dari tahun 2020-2022, wawancara hakim, regulasi hukum, dokumen, jurnal, kitab fiqih, dan buku-buku. Analisis hukum menggunakan analisa bahan hukum preskriptif dengan metode berpikir induktif, yaitu dengan analisis yang di dapat dari penelitian lalu di tarik kesimpulan secara umum.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa *Pertama*, Penetapan PA Pematang dalam menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai ukuran dalam menentukan seseorang masih di bawah umur. Kemudian setelah keluarnya Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, barulah PA Pematang menggunakan perma ini dalam proses penanganannya. Dalam pertimbangannya Hakim PA Pematang menggunakan metode penghalusan hukum/penyempitan hukum serta metode fiksi hukum yaitu metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada hakim sehingga muncul suatu personifikasi baru dihadapan hakim. *Kedua*, dalam pertimbangan maslahatnya Hakim PA Pematang menggunakan pertimbangan *maslahat dharuriyah* yang mencakup keberlanjutan hidup dan keturunan mereka, serta memperoleh garis keturunan yang jelas. Penetapan dispensasi kawin di PA Pematang terdapat beberapa kemaslahatan yaitu: (a) mempercepat proses persidangan, (b) mencegah potensi pelanggaran terhadap norma agama dan peraturan yang berlaku baik di masyarakat maupun negara; (c) sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai agama serta melindungi jiwa, akal, dan keturunan.

ABSTRACT

Chaerul Fuad, NIM. 5121004. 2024. Granting Dispensation of Marriage at the Pemalang Religious Court after the Revision of the Marriage Law. Thesis, Master of Islamic Family Law Study Programme, Postgraduate Programme, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr Ali Muhtarom, M.H.I.
Keywords: Child Marriage, Marriage Dispensation, Law No.16 of 2019

One of the most serious problems in the children's sphere is the high rate of early marriage, where one or both of the couples getting married are under 19 years old. Law No. 16/2019 changed the age of marriage for women from 16 years to 19 years to reduce early marriage. Following this change, the number of marriage dispensation applications at the Pemalang Religious Court increased significantly from 699 in 2020 to 724 in 2021, but decreased to 709 in 2022. This will create a problem when all of these applications are approved by the judge, which contradicts the purpose of setting the marriage age limit to prevent early marriage.

The formulation of the problems of this research are: How is the construction of legal decisions by Judges in determining Marriage Dispensation cases at the Pemalang Religious Court? and How does the Pemalang Religious Court use Maslahat considerations to grant marriage dispensation? This type of research is normative juridical research with a prescriptive method. Collection of legal materials through : Marriage dispensation decisions from 2020-2022, judge interviews, legal regulations, documents, journals, fiqh books, and books. Legal analysis using prescriptive legal material analysis with inductive thinking method, namely by analysing what is obtained from research and then drawing general conclusions.

The results obtained from this research are that First, the Pemalang PA's determination in using the benchmark provisions of Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 as amended by Law No. 16 of 2019 concerning Marriage as a measure in determining whether a person is underage. Then after the issuance of Perma No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Requests, PA Pemalang used this Perma in the handling process. In its consideration, the Pemalang PA judge used the method of smoothing the law/narrowing the law and the legal fiction method, which is a method of legal discovery that suggests new facts to the judge so that a new personification appears before the judge. Second, in considering the maslahat, the Pemalang PA Judge uses the consideration of dharuriyah maslahat which includes the continuation of their lives and offspring, and obtaining a clear lineage. Determination of marriage dispensation in PA Pemalang has several benefits, namely: (a) accelerating the trial process, (b) preventing potential violations of religious norms and regulations that apply both in society and the state; (c) as an effort to maintain religious values and protect the soul, mind, and offspring.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
3. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
5. Bapak Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A, Para Hakim, serta Para Staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


7. Orang tua, saudara, teman dan keluarga yang selalu memotivasi, mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin..

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 April 2024
Penulis,



Chaerul Fuad
NIM. 5121004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PESEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. <i>Rechtsvinding</i> /Penemuan Hukum.....	11
1. Metode Penemuan Hukum.....	13
2. Penemuan Hukum dengan Metode Interpretasi.....	16
3. Penemuan Hukum dengan Metode Kontruksi.	19
4. Metode Hermeneutika Hukum.....	23
B. Teori Masalah Mursalah dalam Dispensasi Nikah	25
C. Penelitian Terdahulu.....	35
D. Kerangka Berfikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Sifat Penelitian	46
C. Pendekatan Penelitian	46
D. Bahan Hukum	47
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
F. Teknik Analisis Bahan Hukum	48

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pematang.....	50
1. Sejarah Pengadilan Agama Pematang	50
2. Kebijakan Umum Peradilan Agama.	52
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pematang.....	54
B. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Pematang.....	55
C. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pematang.....	57
D. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pematang.....	58

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Data Penetapan dan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pematang dari Tahun 2019-2022	61
B. Penerapan Pertimbangan Masalah sebagai Metode Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pematang	72
C. Beberapa Dasar Pertimbangan Hakim PA Pematang dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur.....	78

BAB VI PEMBAHASAN


A. Tinjauan Analisis Teori Penemuan Hukum dalam Kontruksi Putusan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pematang.	84
--	----

1. Analisis Penemuan Hukum dan Kontruksi Putusan Hukum Hakim oleh Hakim Tunggal dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pemalang.....	86
2. Kontruksi Putusan Hukum Hakim.....	92
B. Analisis Masalah dalam Pemeriksaan Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pemalang.	96
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Daftar Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pemalang ..	7
1.1 Tabel Data Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Pemalang.....	56
5.1 Tabel Data Jumlah Perkara Dispensasi Kawin yang Diselesaikan Pengadilan Agama Pemalang dari Tahun 2019-2022.....	62
5.2 Tabel Alasan Pertimbangan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pemalang	81



DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Kerangka Berpikir.....	43
----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian dari PA Pemalang
2. Lampiran Pedoman Wawancara.
3. Data Dispensasi Kawin Diterima Tahun 2019-2022 di PA Pemalang
4. Data Dispensasi Nikah Diputus Tahun 2019-2022 di PA Pemalang
5. Foto-foto Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk hidup bersama dalam ikatan rumah tangga yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan yang bersifat abadi. (Undang-Undang, 1974) Perkawinan yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan yang sah dan kekal dalam arti bahwa ikatan pernikahan ini diakui oleh hukum dan memiliki keabsahan hukum yang kuat. Selama tidak ada pelanggaran atau hal-hal yang melanggar ketentuan undang-undang, perkawinan tersebut akan dianggap berlaku secara sah dan berkelanjutan. Prinsip kekekalan dalam perkawinan menunjukkan tingkat pentingnya akad perkawinan dibandingkan dengan akad lainnya. Karena itu, kedua pasangan harus bersama-sama menjaga harmoni perkawinan agar bisa mencapai tujuan perkawinan mereka.

Ibadah dalam Islam menganggap pernikahan sebagai wujud pengabdian yang mendapat ridha Allah, serta diartikan sebagai jalan menuju kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga melalui kasih sayang dan kedamaian yang diberikan satu sama lain (Azhar, 1996:11). Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah hubungan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".Sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal (2) menerangkan jika "Pernikahan menurut hukum islam ialah perkawinan adalah akad yang sangat kokoh ataupun *mitsaqan ghalidzan* guna mentaati perintah Allah serta melaksanakannya ialah ibadah" (Amiur Nuruddin, 2004:34).

Pernikahan di Indonesia dinyatakan sah menurut hukum jika dilakukan sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang diikuti. Adapun aturan tentang batasan usia untuk menikah bervariasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, dalam KHI, ada ketentuan mengenai hal ini yakni "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".

Ketentuan mengenai batas usia anak bervariasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan batas usia anak sebagai 18 tahun, sementara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 menetapkannya sebagai 19 tahun. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan filosofis dalam tujuan pembentukan peraturan hukum, yang bertujuan agar hukum dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi masyarakat.

Salah satu tantangan yang timbul dan perlu ditangani dalam konteks anak adalah pernikahan usia dini. Pernikahan pada usia muda adalah masalah serius yang harus diatasi dalam konteks anak. Ini merujuk pada situasi di mana salah satu atau kedua calon pasangan yang akan menikah masih berusia di bawah 18 tahun. Praktik pernikahan usia dini ini dapat menyebabkan dampak negatif yang besar pada kehidupan anak yang terlibat.

Menurut Pasal 7 dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita yang akan menikah telah mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, perkawinan yang terjadi sebelum kedua calon mempelai mencapai usia 19 tahun dianggap sebagai perkawinan usia anak, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hukum yang menetapkan batas usia untuk menikah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari praktek pernikahan usia anak. Dengan menetapkan batasan usia minimal, diharapkan anak-anak akan memiliki kesempatan untuk berkembang dan tumbuh secara fisik dan mental sebelum memutuskan untuk menikah. Selain regulasi hukum, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia anak dan mempromosikan pendidikan serta kesempatan yang setara bagi anak-anak, tanpa memandang gender atau latar belakang sosial-ekonomi.

Oleh karena itu, melalui Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat 2 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur yang diatur dalam Pasal sebelumnya, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dispensasi dalam konteks ini mungkin merujuk pada izin atau pengecualian yang diberikan oleh pengadilan untuk mengesahkan perkawinan yang melibatkan pihak yang berusia di bawah batas umur perkawinan yang diatur oleh undang-undang.

Namun, keberadaan pemberian dispensasi kawin tentulah harus memiliki pedoman praktik yang ketat. Sebab adanya dispensasi kawin bak dihadapkan pada dua mata pisau. Di satu sisi pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai jalan mundur perjuangan melindungi anak dari Perkawinan usia anak yang memiliki banyak risiko. Setidaknya menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA “menjelaskan ada tiga dampak yang tampak dan mudah diukur sebagai dampak Perkawinan usia anak, yaitu dampak terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi” (Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor:B190/Set/Rokum/MP01/08/2021). Di sisi lain pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai suatu langkah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi.

Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan bentuk responsif Mahkamah Agung dalam menjawab permasalahan terkait Perkawinan usia anak. Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Dispensasi Kawin tentu Mahkamah Agung melalui Peradilan di bawahnya dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk menciptakan keadilan namun tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal ini tujuan utama dititikberatkan pada kepentingan anak.

Sebagaimana pasal 2 norma *a quo*, Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin “berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum” (PERMA No 5 Tahun 2019). Hal ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Berbagai alasan yang kerap dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin yaitu hubungan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda perkawinan atau keduanya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua takut bila anak mereka tersebut hendak terus menjadi dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang berlawanan dengan syariat Islam (Satria, 2019:1).

Hakim selaku salah satu pilar dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di kawasan yudikatif, yakni menerima, mengecek, memutuskan serta menuntaskan persoalan yang masuk ke meja hijau. kewajiban hakim amat penting dan menentukan dalam sistem penegakan hukum serta keadilan lewat putusan-putusannya. Secara filosofis kewajiban hakim pula wajib berjuang mengerahkan seluruh keahlian melingkupi; kepintaran intelektual, kepintaran sentimental, serta kepintaran psikis guna menciptakan kebenaran serta keadilan yang “abstrak” ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Para pencari keadilan pasti sungguh menginginkan masalah yang diajukan ke pengadilan sanggup dituntaskan oleh hakim yang professional serta memiliki integritas, sehingga menciptakan putusan-putusan yang tidak cuma mengarah keadilan berlandaskan hukum (*legal justice*), namun pula berdimensi keadilan bersumber pada nilai-nilai moral (*moral justice*) serta keadilan berpegang rasa keadilan masyarakat (Sutiyoso, 2006:5-6).

Selain itu, dispensasi perkawinan juga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam *Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*. Namun, tidak adanya kriteria atau pedoman dasar dalam memutus perkara dispensasi tidak jarang menimbulkan reaksi negatif dari beberapa kalangan. Terlebih majelis hakim terkesan dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, dengan kembali pada teks-teks fiqh yang telah ada. Pola penyelesaian perkara dispensasi perkawinan yang sering dipraktikkan oleh hakim serta merumuskan sebuah indikator yang

dapat dipedomani oleh majelis hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan.

Memasuki tahun pertama dan kedua pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya tanggal 15 Oktober 2019. Setelah terjadinya perubahan, terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Pemalang. Pada tahun 2020, tercatat 699 perkara dispensasi kawin, sementara pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 724 perkara. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan dengan 709 perkara dispensasi kawin yang diajukan. Hal ini menjadi perhatian khusus karena perubahan tersebut dianggap sangat mengkhawatirkan. Berikut ini data permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pemalang dari Tahun 2019-2022 ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Daftar Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pemalang
Tahun 2019-2022

NO	PERKARA	TAHUN	JUMLAH
1	Dispensasi Kawin	2019	168 Perkara
2	Dispensasi Kawin	2020	699 Perkara
3	Dispensasi Kawin	2021	724 Perkara
4	Dispensasi Kawin	2022	709 Perkara

Sumber : Data Pengadilan Agama Pemalang

Penulis berpendapat bahwa pernikahan anak merupakan persoalan yang cukup kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Jika dikaitkan dengan tujuan Hukum Islam (*maqashidu al-syariah*), setidaknya

ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*) (Satria, 2019:1). Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dipahami bahwa pasangan yang menikah di usia yang relatif muda belum cukup siap untuk memasuki dunia perkawinan.

Dispensasi kawin merupakan aspek penting dalam regulasi perkawinan. Penelitian ini memungkinkan untuk mengeksplorasi bagaimana Pengadilan Agama Pematang Jaya memutuskan dalam kasus dispensasi kawin, serta faktor-faktor apa yang dipertimbangkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu Penelitian ini memiliki potensi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika dispensasi kawin, yang pada akhirnya dapat membantu pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang lebih bijaksana dalam pencegahan perkawinan anak.

Alasan Pemilihan Pengadilan Agama Pematang Jaya sebagai studi kasus pada penelitian ini adalah agar memiliki nilai tambah karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang situasi yang ada di tingkat lokal. Hal ini dapat membantu menganalisis bagaimana regulasi nasional diimplementasikan dan dipahami di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Pematang Jaya. Penelitian tentang Dispensasi kawin memang sudah banyak dilakukan baik di jurnal artikel, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya.

Di sini, penelitian ini difokuskan pada usaha mencegah perkawinan anak, dengan menyoroti isu perlindungan hak anak. Dalam kerangka ini, evaluasi terhadap dampak pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang terhadap perlindungan hak-hak anak menjadi hal yang krusial. Selain itu, penelitian juga akan menelaah penggunaan pertimbangan *maslahat-mafsadat* dalam pemberian DISKA oleh hakim Pengadilan Agama Pemalang. Oleh karena itu, selain alasan tersebut, juga berdasarkan latar belakang persoalan-persoalan yang telah diuraikan di atas, dengan judul “Problematika Pemberian Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pemalang Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana konstruksi putusan hukum oleh Hakim dalam penetapan kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pemalang?
2. Bagaimana Pengadilan Agama Pemalang menggunakan pertimbangan Maslahat untuk memberikan dispensasi kawin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip serta elemen-elemen yang seharusnya ada dalam konstruksi sebuah putusan hakim yang dianggap ideal.
 - b. Untuk menjelaskan konsep dan landasan teoritis dari pertimbangan mashlahat sebagai dasar penggunaan metode pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini berguna secara teoretis dan praktis;

a. Kegunaan teoritis

- 1) Ditujukan untuk menambah pengetahuan dan pengembangan keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata Islam dalam bidang perkawinan.
- 2) Sebagai rujukan ilmiah pada penelitian hukum Islam terkait argument yuridis maupun dalam hukum islam para hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin.

b. Kegunaan praktis

- 1) Ditujukan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas bagi penulis juga bagi para pembaca atau masyarakat umum dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum materil peradilan agama yang menganut azas personalitas keislaman, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan perbaikan, atau acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin membahas mengenai dispensasi kawin.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para hakim di pengadilan agama guna meningkatkan kualitas penalaran hukum, terutama dalam bidang perkawinan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut; Penetapan PA Pemalang dalam menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai ukuran dalam menentukan seseorang masih di bawah umur. Kemudian setelah keluarnya Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, barulah PA Pemalang menggunakan perma ini dalam proses penanganan dispensasi nikah tersebut.

1. Penetapan dispensasi kawin menggunakan hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang memberikan kelonggaran tanpa menjelaskan alasan-alasannya secara rinci. Sementara itu, Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan perkawinan untuk anak di bawah umur. Hakim yang menangani kasus ini menyesuaikan kedua pasal tersebut dengan mempersempit interpretasi Pasal 53 ayat (1) KHI, sehingga dispensasi kawin diberikan dalam kasus di mana anak perempuan hamil di luar nikah. Di Pengadilan Agama Pemalang, penyelesaian kasus dispensasi kawin dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sesuai Perma No. 5 Tahun 2019. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kepentingan terbaik bagi anak,

perlindungan hak hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan lainnya. Untuk menyetujui atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim harus melakukan penemuan hukum yang melibatkan interpretasi, konstruksi, dan metode fiksi hukum. Hakim bertanggung jawab untuk mencari dan menafsirkan hukum yang tidak tertulis jika tidak ada ketentuan yang sesuai dalam kasus tersebut. Hakim juga memiliki wewenang untuk menciptakan hukum baru demi mencapai keputusan yang adil. Selain itu Hakim juga memprioritaskan kesejahteraan anak sebagai yang paling penting, bertujuan melindungi kebahagiaan mereka. Oleh karena itu, pandangan serta keinginan anak harus dipertimbangkan dengan serius demi kepentingan mereka. Keterlambatan dalam memberikan dispensasi pernikahan dapat menyebabkan perilaku yang bertentangan dengan keyakinan agama dan berpotensi menciptakan dampak yang lebih buruk dalam konteks sosial.

2. Dalam menetapkan dispensasi kawin hakim sudah sesuai dengan prinsip Maqasid al Syari'ah. Hakim PA Pemalang mempertimbangkan dengan cermat konsep Masalahah *Dharuriyah* dalam pengambilan keputusan, yang mencakup keberlanjutan hidup dan keturunan mereka, serta memperoleh garis keturunan yang jelas. Seperti perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga mencakup *Hifz al-Din* untuk menjaga integritas agama, *Hifz al-Nafsi* menekankan perlunya menghindari tindakan yang membahayakan nyawa, dan *Hifz al-Nasl* diterapkan dalam kasus dispensasi pernikahan di bawah

umur untuk memastikan hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut terjamin. Selain itu juga penetapan dispensasi kawin di PA Pemalang terdapat beberapa kemaslahatan yaitu: (a) mempercepat proses persidangan, (b) mencegah potensi pelanggaran terhadap norma agama dan peraturan yang berlaku baik di masyarakat maupun negara; (c) sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai agama serta melindungi jiwa, akal, dan keturunan.


B. Saran

Diperlukan perhatian lebih dari para akademisi, masyarakat, dan pihak terkait terhadap perubahan yang terus-menerus terjadi dalam peraturan hukum. Ini penting untuk mengatasi masalah penundaan dalam penerapan hukum, yang sering kali dipengaruhi oleh fenomena sosial. Oleh karena itu, akademisi harus aktif dalam mencari solusi agar pemahaman hukum dan respons masyarakat terhadap perubahan peraturan menjadi lebih terbuka dan bijaksana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) diharapkan segera menyusun peraturan, PERMA, atau kebijakan lainnya yang mencakup sosialisasi yang menyeluruh, format putusan/penetapan, format Berita Acara Sidang (BAS), dan aspek terkait lainnya, setelah peraturan tersebut diumumkan. Langkah ini penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, terutama dalam konteks permohonan Dispensasi Kawin. Perlu dilakukan penelaahan dan analisis mendalam terhadap potensi kendala atau kekurangan yang mungkin muncul, serta penyediaan solusi yang tepat untuk

mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi di lingkungan peradilan. Tujuannya adalah memastikan bahwa peraturan baru yang dirancang dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang benar.

Peningkatan pengawasan di tingkat Pengadilan Agama menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam hal pemahaman para Hakim. Meskipun ada perubahan kebijakan, masih ada pengadilan yang belum menerapkannya dengan baik, baik dalam hal perangkat persidangan maupun kemampuan para Hakim. Oleh karena itu, perhatian lebih penting diberikan pada aspek ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Ahmad. 1996. *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet 1. Jakarta : Chandra Pratama.
- Azhar, Ahmad. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perputakaan Fakultas Hukum.
- Cholid, Narbuko. H Abu Ahmad, 2002. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Erliana, Hasan. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia Indonesia.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research 1*, cet ke-2. Yogyakarta : Andi
- Khallaf, Abdul Wahab. 1977. *Kitab Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Grahamedia.
- Jayadi, Ahkam. 2015. *“Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)*. Yogyakarta :Genta Press.
- Mukti, Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta : Kencana.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pusaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku : Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penlaran Hukum: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sri Mahmudji, Soerjono Soekanto, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usman, Husaini dan Akbar Purnomo Setiady. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zainal Asikin, Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

2. Tesis dan Jurnal Penelitian

Abdul Manan. 2013. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2.

Afif Khalid. 2014. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam System Peradilan di Indonesia”. *Al’Adl*. Volume VI, Nomor 11.

Al-Qadha: *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 9 No 2, Juli -Desember 2022,(h.377-393) P ISSN 2356-1637 | E ISSN 2581-0103
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha>.

El-Usrah: *Jurnal Hukum Keluarga*. 2021. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol.4 No.2

- El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga. 2020. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index> Vol.3 No.1
- Fatullah. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin". *Tesis Magister Hukum Keluarga*. Bengkulu; IAIN Bengkulu.
- Frida Nurrahma Masturi & Zakki Adhlyati, " Analisis Konstruksi Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh)", *Jurnal Verstek* Vol. 7, No. 3
- Himawan Tatura Wijaya. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato, *As-Syam Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, Nomor 1.
- Ita Dalila Azizah Kurniati. 2021. "Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak Di Bawah Umur Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/Pa.Btl Di Pengadilan Agama Bantul)". *Tesis Magister Hukum Keluarga*, (Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia).
- Lubis, L. (2021). DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN. *Law Jurnal*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>
- Luqman Haqiqi Amirulloh. (2021). Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>
- M. abdussalam Hizbullah. 2019. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia". *Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* Volume 1 Edisi 2.
- Muhammad Firzha Kadya Lukita. 2019. "Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Blitar", *Tesis Magister Hukum Keluarga*. Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga.

Moch Nurcholis. 2019. "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1.

METRO, Alif Aradia Yulia IAIN. 2021. "EFEKTIVITAS BATAS USIA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI LAMPUNG TIMUR." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1.

Ramadhita, R. (2014). DISKRESI HAKIM: POLA PENYELESAIAN KASUS DISPENSASI PERKAWINAN. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>

Sudarmaji, W. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN ANALISIS MASLAHAH (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 131–144. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3068>

Zuhriah, Erfaniah. 2009. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*. UIN-Malang Press.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Cetakan ke 9 Edisi Lengkap Bandung, 2021.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, Pasal 5.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 *tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

4. Website

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq.Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.

“Kerangka Berpikir: Pengertian, Macam, dan Cara Membuatnya”,
<https://www.sampoernauniversity.ac.id/>, diakses tanggal 22 Januari 2023

<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/216/189>

<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/113/124>

Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B190/Set/Rokum/MP01/08/2021 diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/29/1275> pada tanggal 6 Agustus 2023, Pukul 14.20 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Chaerul Fuad
Tempat / Tgl Lahir : Pemalang, 11 Mei 1993
Telepon : 085726277713
Email : chaerulfuad0@gmail.com
Agama : Islam
Alamat : Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan Rt 17/03
Pemalang, (52362)

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Jumakir (Alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Marwatun
Alamat : Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan Rt 17/03
Pemalang, 52362

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Temuireng (2005)
2. Sekolah Menengah Pertama : MTs. Negeri Petarukan (2008)
3. Sekolah Menengah Atas : MAN Pemalang (2011)
4. Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan (2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 13 Mei 2024

Penulis


CHAERUL FUAD
NIM. 5121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
 Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CHAERUL FUAD
 NIM : 5121004
 Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.)
 E-mail address : chaerulfuad0@gmail.com
 No. Hp : 085726277713

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
 PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 Mei 2024



CHAERUL FUAD

NB : *Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
 Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*